



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG

ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Penyelenggaraan Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi unsur keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan di jalan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai Rencana Umum Jaringan Trayek yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dari Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum yang terintegrasi dan berjenjang mulai dari nasional ke provinsi, ke kota, dan/atau ke kabupaten.

Selanjutnya diatur pula bahwa pengawasan terhadap muatan barang di jembatan timbang dan/atau di jalan secara insidental yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Polisi Negara Republik Indonesia secara bersama-sama.

Pengaturan mengenai pemberian subsidi di dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan kepada Angkutan Penumpang umum dengan Kendaraan Bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu melalui pemberian selisih biaya operasional maupun biaya keseluruhan pengoperasian Angkutan umum dengan Kendaraan Bermotor.

Di dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Di dalam Peraturan Pemerintah ini, juga diatur mengenai kewajiban, baik dari Perusahaan Angkutan Umum termasuk kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, serta sanksi administratif bagi perusahaan angkutan yang tidak melaksanakan kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai” adalah jumlah orang yang akan diangkut lebih banyak dari kapasitas angkut Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang tersedia pada wilayah administrasi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemiringan lahan sangat terjal” adalah kemiringan lahan yang lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “tanjakan yang sangat curam” adalah tanjakan yang lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen) sepanjang 100m (seratus meter) atau lebih.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini antara lain bencana alam.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sepeda motor” adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat muatan yang dirancang khusus” adalah tempat yang ditempatkan/ditempelkan di atas atau di bagian belakang mobil, misalnya tempat meletakkan sepeda atau barang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “karakteristik dan kebutuhan daerah” adalah di daerah tertentu yang topografi daerahnya masih memerlukan Kendaraan Tidak Bermotor sebagai alat mobilisasi masyarakat di daerah dan dapat pula berperan sebagai *feeder* angkutan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan lintas batas negara” adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan antarkota antarprovinsi” adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan antarkota dalam provinsi” adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan perkotaan” adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam Trayek.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Angkutan perdesaan” adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan perkotaan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan merupakan kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan ulang alik” adalah pergerakan orang yang bersifat secara tetap baik antar wilayah kabupaten/kota maupun di dalam wilayah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asal dan tujuan Trayek perkotaan” adalah simpul dan pusat kegiatan/kawasan yang berupa antara lain permukiman, perdagangan, perkantoran, dan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat persinggahan Trayek perkotaan” dapat berupa halte/shelter, terminal, dan simpul transportasi lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang dengan menggunakan taksi” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang dengan tujuan tertentu” adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, Angkutan permukiman, Angkutan carter, dan Angkutan sewa khusus.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang untuk keperluan pariwisata” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang di kawasan tertentu” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi reguler” adalah taksi yang menggunakan Kendaraan dengan batasan dari 1.000 cc (seribu centimeter cubic) sampai dengan 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas standar pada Kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi eksekutif” adalah taksi yang menggunakan Kendaraan diatas 1.500 cc (seribu lima ratus centimeter cubic) dan dengan fasilitas tambahan pada Kendaraan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan Penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan Penumpang dan/atau bagasi.

Mobil Penumpang bukan sedan misalnya *Sport Utility Vehicle, Station Wagon, Multy Purpose Vehicle, Hatch Back, All Purpose Vehicle.*

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “lajur khusus” adalah lajur yang disediakan untuk Angkutan massal berbasis jalan baik dengan menggunakan pemisah secara fisik atau marka jalan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “petugas pengawas Kendaraan Bermotor” adalah:

- a. petugas Terminal dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan di dalam Terminal;
- b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum selain di Terminal.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “barang berbahaya” termasuk bahan berbahaya dan beracun (B3).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalan strategis nasional” adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat bangkitan perjalanan” adalah kegiatan yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan jalan dan rencana pengembangan” adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “volume lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Angkutan barang” adalah volume lalu lintas Angkutan barang rata rata dalam satuan waktu tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas” adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan serta penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kondisi topografi” adalah jalan lurus, jarak pandang, ruang di kanan/kiri ruang milik jalan yang memadai, artinya memperhatikan zonasi jaringan jalan dari tepi jalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam pengawasan muatan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ketersediaan lahan” adalah tersedianya lahan yang cukup untuk memudahkan sirkulasi lalu lintas kendaraan besar, untuk penyediaan fasilitas berhenti dan parkir kendaraan selama proses penindakan, serta proses bongkar muat.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “unit pelaksana” adalah:
a. sumber daya manusia;
b. kelembagaan;
c. hubungan; dan
d. tata laksana.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah proyek percontohan (*pilot project*) dan uji petik.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Yang termasuk “fasilitas kegiatan bongkar muat barang” antara lain tenaga manusia, penggunaan peralatan bongkar muat, dan sewa tempat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manajemen operasi” meliputi konsistensi pelaksanaan standar operasi dan prosedur penimbangan Kendaraan Bermotor dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat penimbangan yang dapat dipindahkan” adalah alat penimbangan yang pengoperasiannya dibatasi oleh waktu dan tempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Yang termasuk “pelanggaran muatan Angkutan barang” adalah pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi yang memiliki unit usaha di bidang Angkutan jalan.

Pasal 80 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap pengguna Angkutan umum secara minimal sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelelangan” dalam ketentuan ini adalah proses pemilihan pemohon untuk melayani Angkutan umum dengan cara melakukan perbandingan antar pemohon.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “seleksi” dalam ketentuan ini adalah proses evaluasi terhadap pemohon izin untuk menentukan layak tidaknya diberikan izin penyelenggaraan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 97

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor tertentu” antara lain Mobil Bus sedang, Mobil Bus besar, Mobil Bus maxi, Mobil Bus gandeng, Mobil Bus tempel, dan Mobil Bus tingkat.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek sosial politik” adalah terkait dengan masalah aksesibilitas antar daerah yang terpencil, terasing dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya operasional” adalah termasuk memperhitungkan tercapainya standar pelayanan minimal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Yang dimaksud dengan “survei lapangan” adalah pengamatan langsung di lapangan atau observasi atau inspeksi berdasarkan permintaan dalam rangka pembuktian fakta, mendapatkan data kinerja dan operasional, dan pengujian suatu pernyataan.

Yang dimaksud . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Yang dimaksud dengan “kajian teknis akademis” adalah hasil kajian secara sistematis dan menyeluruh terhadap penetapan segmentasi dan klasifikasi dalam rangka mengembangkan bidang Angkutan jalan.

Pasal 114

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan ekonomi” adalah pelayanan minimal tanpa fasilitas tambahan atau dapat dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa pengatur suhu ruangan (AC), dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan non-ekonomi” adalah pelayanan dengan dilengkapi fasilitas tambahan yang berupa pengatur suhu ruangan (AC), tempat duduk yang dapat diatur (*reclining seat*), dan peturasan (toilet) untuk kenyamanan penumpang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa” antara lain berupa pendingin ruangan, *reclining seat*, dan lain-lain.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.